

Dilema Laporan Investigatif dalam Perspektif Kebebasan Informasi

Safriady

Email : Langkahsatuku@gmail.com

Universitas Budi Luhur, Jalan Ciledug Raya, Petukangan Utara, Jakarta, Indonesia

Submitted: 7 April 2021 **Revised:** 24 April 2021 **Accepted:** 28 April 2021

ABSTRAK

Reformasi 1998 ikut mengubah Pers di Indonesia, setelah 32 tahun berada dalam kontrol Orde Baru. Pemerintahan transisi Habibie mengeluarkan aturan baru tentang pers yaitu UU Pers No. 40 tahun 1999 yang mengatur ulang posisi pers di Indonesia. peliputan Investigasi merupakan salah satu yang diuntungkan dalam proses reformasi. Selain revolusi digital, kepemilikan media dan regulasi ikut mempengaruhi journalism investigatif. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan mengguna wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revolusi digital ikut merubah lanskap media konvensional menjadi digital. Keberhasilan kerja colaboraty lintas negara menjadi acuan dalam penggrapan di masa depan. Peliputan invstigatif kini tidak lagi di domisili oleh ruang redaksi tunggal. Konglomerasi media menjadi salah satu sebab bergesernya trend peliputan investigasi di Indonesia mau pun secara global

Kata Kunci : Dilema, Jurnalis Investigasi, Laporan Investigatif, Kualitatif, studi kasus

ABSTRACT

The 1998 Reformation helped change the press in Indonesia, after 32 years under the control of the New Order. Habibie's transitional government issued a new regulation on the press, namely the Press Law no. 40 of 1999 which rearranged the position of the press in Indonesia. Reporting Investigations are one of the beneficiaries of the reform process. In addition to the digital revolution, media ownership and regulation are also influencing investigative journalism. This qualitative research uses a case study method. Data collection techniques were carried out using interviews, observation, and literature study. The results show that the digital revolution has also changed the landscape of conventional media to digital. The success of collaborative work across countries becomes a reference for future development. Investigative coverage is no longer domiciled by a single newsroom. The media conglomeration is one of the reasons for the shifting trend of investigative reporting in Indonesia and globally.

Keywords: *Dilemmas, Investigative Journalist, Investigative Reports, Qualitative, Case Studies*

PENDAHULUAN

Kelahiran reformasi 1998 ikut mengubah wajah media massa di Indonesia yang sebelumnya dikendalikan dan dikontrol penuh oleh pemerintah Orde Baru. Pemerintahan Presiden Habibie mencabut seluruh aturan yang selama ini membelenggu media, yaitu dengan mengesahkan UU No. 40 tahun 1999. Dalam UU yang baru ini, pemerintah menghapus sejumlah aturan yang berlaku pada Orde Baru yaitu keharusan mengajukan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers atau SIUPP dan ketentuan sensor. Tidak hanya itu, UU Pers 1999 yang baru ini juga mengatur hukum dan perlindungan bagi praktisi pers.

Sejarah mencatat dinamika pers di Indonesia mengalami proses pasang surut yang menarik untuk ditelaah. Pergantian rezim pemerintahan telah mewarnai perkembangan pers di Indonesia. Dimulai dari sebelum Indonesia merdeka, era Belanda, Jepang, Orde Lama, Orde Baru hingga setelah reformasi.

Pemerintahan Orde Baru merupakan salah satu rezim pemerintahan paling sukses dalam mengontrol pers dan produknya. Peran dari departemen penerangan sangat strategis dalam mengontrol media massa, bersenjatakan SIUPP, department peneranga atau deppen (istilah waktu itu) merupakan momok yang menakutkan bagi pengusaha media dan redaksi.

Ditambah pisau sensor merupakan andalan pemerintah dalam mengontrol informasi yang dikelola media pada saat itu. Masih belum lupa dalam ingatan, bagaimana majalah Tempo berakhir tragis setelah menurunkan laporan investigatif pembelian kapal perang bekas Jerman timur, dimana dalam laporan tersebut mengungkap indikasi korupsi dalam proses pembeliannya. Atas

perintah, Harmoko menteri Penerangan waktu itu langsung mencabut SIUPP majalah Tempo. Tak hanya majalah Tempo, Delik, Detak salah satu media yang pernah merasakan tajamnya pedang “bredel” Orde Baru.

Tidak hanya kasus perusahaan media, aksi terror yang berujung kematian jurnalis menjadi cacatan tersendiri dalam liputan jurnalistik. Aliansi jurnalis Indonesia atau AJI mencatat sejak tahun 1996 terdapat sejumlah kasus kematian jurnalis yang diduga melibatkan pemerintah atau aparat keamanan. Beberapa kematian jurnalis yang hari ini belum terungkap atau *dark number* yaitu :

1. Fuad Muhammad Syafriuddin alias Udin, jurnalis *Harian Bernas* Yogyakarta, tewas di tangan orang tak dikenal pada Agustus 1996.
2. Naimullah, jurnalis *Harian Sinar Pagi*, ditemukan tewas di Pantai Penimbungan, Kalimantan Barat tahun 1997.
3. Agus Mulyawan, jurnalis *Asia Press* tewas tahun 1999 di Timor-Timur.
4. Muhammad Jamaluddin, kameramen *TVRI* yang bekerja dan hilang di Aceh tahun 2003
5. Ersia Siregar, jurnalis *RCTI* tewas 29 Desember 2003 di Aceh.
6. Herliyanto, jurnalis *Tabloid Delta Pos* Sidoarjo yang ditemukan tewas di hutan jati Desa Tarokan, Banyuwangi, Probolinggo, pada 2006
7. Ardiansyah Matra'is Wibisono, jurnalis TV lokal di Merauke yang ditemukan tewas pada 2010 di kawasan Gudang Arang, Sungai Maro, Merauke.
8. Wartawan *Radar Bali* AA Gde Narendar Prabangsa pada 2009.
9. Alfred Mirulewan, jurnalis *Tabloid Pelangi* ditemukan tewas 18 Desember 2010 di Kabupaten Maluku Barat Daya.¹

¹ <https://aji.or.id/read/berita/242/Siaran-Pers-Catatan-Akhir-Tahun-AJI-Indonesia.html>, diakses rabu 21 April 2021

Kekerasan paling sering dialami oleh para jurnalis saat bertugas mulai dari intimidasi lisan oleh pejabat publik, perusakan alat atau hasil liputan hingga kekerasan fisik yang berakibat luka, cacat atau kematian.

Penggunaan teknik peliputan Investigasi merupakan salah satu cara bagaimana media mampu mendapat data atau fakta khusus yang tidak bisa tergarap oleh pekerjaan jurnalistik pada umumnya. Pekerjaan investigasi merupakan suatu pekerjaan *extraordinary*, yang tidak hanya dituntut memiliki *skill* lebih, tetapi juga memiliki jaringan dan kemampuan mengelola dan mengolah informasi yang diperoleh. Tidak hanya itu, peliputan investigasi dan laporan investigasi merupakan salah satu cara agar media atau jurnalis tidak menjadi alat kepentingan penguasa serta kelompok kepentingan. Amy Goodman & David Goodman mengungkapkan “peran media bukan untuk setuju dengan orang atau kelompok manapun, pemerintah atau golongan penguasa, Tapi media mempunyai tanggung jawab untuk memasukkan semua suara ke dalam setiap wacana.(Amy Goodman & David Goodman, 2005)

Beberapa ahli berpendapat bahwa, di banyak negara praktek jurnalisme investigasi dinilai sebagai penjaga demokrasi. (Burgh, 1999, 2008; Murphy, 1991; Weinberg,1996). Di Amerika Serikat, pengungkapan suatu kasus oleh media kerap dilakukan dengan metode investigatif. Tradisi ini dimulai dari pengungkapan skandal Watergate oleh jurnalis Washington Post Bob Woodward dan Carl Bernstein yang menumbangkan presiden Ricard Nixon pada waktu itu. Sedangkan di Indonesia praktek Jurnalisme Investigasi belum menjadi tradisi. Praktek jurnalisme investigatif kerap menjadi momok yang menakutkan bagi pemerintahan di

setiap rezim. Hal ini dapat terlihat bagaimana tindakan yang diambil setelah sejumlah laporan investigatif diturunkan dan kemudian berdampak terhadap opini public terhadap kekuasaan.

Di awal reformasi, ketika proses kekuasaan masih berada dalam proses transisi, peran media menjadi sangat signifikan dalam menegakkan proses demokrasi yang sedang berlangsung. Media massa menjadi pilar dalam menggungkap sejumlah kasus penyelewengan dalam lingkaran kekuasaan. Tak urung sejumlah media massa mulai menuliskan laporan – laporan investigasi yang menysasar penyelewengan yang terjadi dalam lembaga pemerintah sipil maupun militer, terutama berkaitan dengan isu Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau disebut KKN.

Kehadiran sejumlah LSM anti korupsi ikut membantu mengungkapkan sejumlah kasus penyelewengan yang terjadi di daerah. Data yang diperoleh oleh LSM ini dinilai sangat membantu kerja – kerja Investigasi yang dilakukan oleh media dan jurnalis. Walau pada prosesnya terdapat sejumlah data yang masih harus dilakukan verifikasi ulang namun tak jarang laporan investigasi ditindaklanjuti oleh aparat hukum atau KPK atau berakhir dicopotnya pejabat dari posisinya.

Kondisi ini tak bertahan lama, seakan sadar bagaimana harus bisa mengendalikan arus isu dan informasi dari media, pemerintahan era presiden Soesilo Bambang Yudhoyono atau SBY melahirkan tiga undang – undang yang berkaitan dengan pengelolaan informasi yaitu UU ITE, UU KIP dan UU Intelijen. Pemerintah merasa perlu menata ulang pengelolaan informasi dalam ruang public termasuk media massa dan media sosial yang mulai muncul. Korban dari pihak media pun berjatuhan, sejumlah gugatan bisa berakhir di dewan pers atau di pengadilan.

Menguatnya kepemilikan media dan perkembangan teknologi digital saat ini berdampak pada pengelolaan media. Tren digital dan konvergensi media membawa media kearah industry dengan orientasi profit atau keuntungan. Intervensi internal atau eksternal yang terjadi dalam ruang redaksi turut mempengaruhi independensi para jurnalis pengelolaan isu – isu strategis dan bersifat politis. Sudah barang tentu perubahan dan pergeseran ikut mempengaruhi penerbitan laporan – laporan investigatif.

Bagaimana menjawab permasalahan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Dilema laporan investigatif dalam perspektif kebebasan informasi”. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba melihat secara umum bagaimana kondisi dan tren laporan investigasi dalam beberapa tahun terakhir ini.

Penelitian dengan tema sejenis pernah dilakukan oleh Septiawan Santana tahun 2011 berjudul “Pelaporan Investigatif pada Era Reformasi di Indonesia”. Pada hasil penelitiannya, Santana mengungkapkan bahwa kondisi pers saat orde baru sangat terikat oleh control pemerintah lewat departemen penerangan sehingga kerja jurnalistik terutama investigasi sangat beresiko tinggi. Sementara itu, era reformasi menurut santana liputan investigasi lebih terbuka, namun terhalang oleh berbagai kebijakan seperti keuangan, hukum dan gugatan.

Penelitian sejenis yang lain yaitu “Perubahan budaya tinggi berita investigasi menjadi budaya populer” oleh roswita oktavianti mencoba untuk menelaah pergeseran berita investigasi. Pergeseran ini terjadi pada pekerja media dan produk investigasi yang dihasilkan. Berita investigasi yang seharusnya dilakukan secara komprehensif dalam rentang waktu

cukup panjang telah bergeser. Berita investigasi lebih mengutamakan kuantitas yakni produksi dalam jumlah besar, dalam waktu singkat, serta anggaran terbatas. Berita investigasi tidak lagi memiliki standar yang mutlak sebagai liputan investigatif. Selain itu, berita investigasi yang pada dasarnya mencari kebenaran serta memperhitungkan akibat yang ditimbulkan, juga mengikuti selera pasar dan kepentingan pemilik serta pengiklan. Berita investigasi berubah menjadi budaya populer. Akibatnya kualitas berita mengalami penurunan. Sebagai produk budaya tinggi, jurnalis berita investigasi seharusnya memiliki kompetensi lebih baik dan pengalaman peliputan lebih lama daripada jurnalis regular. Dengan tuntutan kuantitas, maka sumber daya manusia yang diturunkan pun mengikuti mengalami penurunan kualitas.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, hal ini menjadi kajian literatur bagi peneliti, dimana terdapat sejumlah perbedaan dalam peliputan investigatif membutuhkan modal yang tidak sedikit dan pergeseran kualitas dari liputan investigasi. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti mencoba melihat pergeseran tren laporan investigasi.

Adapun sumber data penelitian ini berasal dari observasi, wawancara, studi pustaka berupa *online searching* serta pengalaman pribadi peneliti yang pernah bekerja sebagai jurnalis investigasi di program Metro Realitas dan Secret Operation Metro TV. Sedangkan **maksud penelitian** dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi atau tren laporan investigasi di media nasional beberapa tahun terakhir. Adapun **tujuan penelitian** ini adalah untuk mengetahui bagaimana persoalan regulasi, kepemilikan media serta perkembangan teknologi digital ikut mempengaruhi jurnalisme investigatif.

Secara teoritis **kegunaan penelitian** ini diharapkan kelompok akademisi menjadi rujukan dalam kajian ilmu jurnalistik secara umum dan jurnalistik investigatif khususnya. Sedangkan dari sisi praksis ilmu komunikasi dan turunannya merupakan ilmu yang memiliki dampak dimensi luas yang masih layak untuk telaah. Secara praktis, kegunaan penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan dan rujukan bagaimana mengelola liputan investigasi ditengah kondisi sosial, politik dan teknologi yang terus berkembang.

Jika merujuk situs kkbi.web.id, pemahaman **dilema** berarti situasi sulit yang mengharuskan orang menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan; situasi yang sulit dan membingungkan.² Dapat dipahami bahwa penggunaan kata dilema sering digunakan atau dipakai pada kondisi – kondisi tertentu yaitu munculnya sebuah kebimbangan atau masalah yang tidak langsung dapat membuat pilihan.

Tidak ada pengertian tunggal dari **Jurnalisme Investigasi**, walau berbeda dalam narasi, namun tujuan dari jurnalisme investigasi sama yaitu menurunkan laporan investigatif yang berkualitas dan layak untuk diketahui publik. Walau definisi kerja dalam praktek laporan investigasi perlu dirumuskan yaitu kegiatan mengumpulkan data dan fakta, melakukan verifikasi hingga menulis atau menyiarkannya dalam bentuk laporan cetak, elektronik dan digital.

Jurnalisme investigatif menghasilkan apa yang diinginkan wartawan untuk membawa perubahan di masyarakat dan menjadi motivasi interaksi pengetahuan kepada publik dalam proses inventif. Liputan investigatif sepenuhnya menggunakan teknik riset untuk membuat

masyarakat mengerti dan waspada, melalui berbagai laporan-laporan yang mengandung ‘life and passion’ (Santana, 2009: 231-232).

Secara sederhana pemahaman praktek jurnalisme investigasi adalah bagaimana membuka atau mengungkapkan kasus – kasus yang ditutupi dari mata publik keatas permukaan sehingga menjadi terang benderang. Menurut Chris White (Santana, 2009: 8) bahwa jurnalisme investigasi merupakan pekerjaan yang tertuju untuk mengungkapkan dan mendapatkan sebuah kisah berita yang bagus dan menjaga masyarakat untuk memiliki kecukupan informasi dan mengetahui adanya bahaya di tengah kehidupan mereka.

Liputan Investigatif menghasilkan sebuah karya yaitu laporan investigatif. Dimana hasil dari laporan ini, tidak ditentukan dari besar atau kecilnya suatu kasus akan tetapi bagaimana dampak atau efek yang ditimbulkan setelah kasus ini terungkap ke publik. Laporan investigatif yang baik adalah apabila sebuah fakta bernilai bagi masyarakat.

Sedangkan David Spark (Santana, 2009:172) mengungkapkan laporan investigatif tidak hanya mementingkan kesederhanaan dan kejelasan, melainkan harus memudahkan pemahaman. Rangkaian fakta tidak perlu dijelaskan dalam semangat ekspositoris yang berlebihan, namun tetap dapat merepresentasikan apa yang hendak dihipotesiskan. Fakta-fakta yang dipilih harus dapat membuka peluang diskusi khalayak dan harus bersifat terbuka sehingga khalayak dapat dengan mudah menelusuri data yang digunakan dalam laporan tersebut.

Kebebasan Informasi, dalam pendapat Jurgen Habermas mengenai ruang publik berjudul *The Structural Transformation of The Public Sphere* (1997) dalam konteks liberal setiap individu yang

² <https://kkbi.web.id/dilema>

menjadi bagian dari public memiliki porsi yang sama dalam hal berpendapat dan mendapatkan jaminan dari kebebasan dari intervensi sehingga tidak memunculkan hegemoni namun dapat membantu memunculkan kebijakan public yang adil.

Secara makna, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Informasi atau KBBI pengertian informasi adalah penerangan atau pemberitahuan tentang berita atau kabar tentang sesuatu. Tekait informasi, menurut Darmawan & Fauzi (2013:2) mengungkapkan informasi merupakan hasil dari mengolah data, dimana tidak semua hasil dari olahan tersebut menjadi informasi yang bermanfaat bagi seseorang atau kelompok.

Peristiwa reformasi membuka peluang atas lahirnya kebebasan dan keterbukaan informasi yang hampir 32 dikendalikan oleh rezim Orde Baru. Tuntutan untuk menegakkan transparency merupakan salah satu agenda reformasi. Didalamnya termasuk kebebasan pers sesuai dengan pasal 28 F UUD 1945 yang telah di amendement secara tegas mengatur hak warga negara dalam melakukan komunikasi dan memperoleh informasi serta memiliki, menyimpan, memiliki, mengolah serta menyampaikan informasi melalui saluran yang tersedia, kalimat terakhir dalam uraian diatas merupakan fungsi dari kerja media massa.

Dalam undang – undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008, pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan

publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.³

Tidak hanya itu, UU KIP ini mensyaratkan bahwa badan publik mulai dari eksekutif, legislative dan yudikatif serta lembaga lain non pemerintahan yang menerima APBN, APBD atau dana dari pemerintah wajib memberikan informasi yang diperlukan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi terkait.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana penelitian ini merupakan penelitian yang tidak menggunakan prosedur statistik dan angka. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan data bersifat analisis (Sugiono,2010:9). Sementara itu Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu proses penelitian berdasarkan pemahaman sebuah masalah sosial atau masalah manusia (Creswell, 1998: 15).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi kasus. Metode studi kasus ini memudahkan peneliti dalam mendapatkan data dan informasi yang diinginkan. Menurut Nawawi (2003) data studi kasus dapat diperoleh dari berbagai pihak. Sebagai sebuah penelitian, data yang didapat dan dikumpulkan dari sejumlah sumber hanya berlaku pada kasus yang sedang diselidiki. Robert K. Yin dalam bukunya *Studi Kasus, Desain & Metode* (2008: 101), menjelaskan mengenai enam sumber bukti yang dapat dijadikan fokus bagi pengumpulan data studi kasus, yaitu

³
https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/UU_N

o_14_Tahun_2008.pdf, akses 20 April 2021 pukul 21.00 wib

dokumen, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi partisipan, dan perangkat fisik.

Dalam pengumpulan data, metode yang dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara terhadap partisipan yang telah dipilih oleh peneliti. Terdapat 4 partisipan yaitu reporter investigasi disalah satu program investigasi di salah satu stasiun tv dan jurnalis senior, akan disebut Informan. Menurut Cresswell (2014) peneliti dapat memposisikan dirinya dalam perspektif outsider atau insider. Peneliti akan mengajukan secara terbuka kepada informan dalam menggali informasi, pengalaman, pendapat dan pengetahuan informan (Paton, 2002). Selain itu, peneliti melakukan studi dokumentasi dan studi pustaka dalam hal ini *internet Searching* (pengumpulan data online) untuk pengumpulan data skunder.

Lexy J. Moleong dalam bukunya berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif* (2006) menjelaskan analisis data kualitatif sebagai upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi sarana yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Triangulasi data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, perkembangan industri media di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Amatan peneliti, dalam beberapa tahun terakhir ini dengan dukungan kepentingan modal telah mendorong media ke arah praktek oligopoli dan kepemilikan tunggal

media. Dimana sudah menjadi rahasia umum, sebagian pemilik media terafiliasi langsung mau tidak dengan sejumlah lingkaran kekuasaan dan partai politik.

Mengulik pernyataan Daniel Dhakidae yang dikutip dalam Hil dan Sen (2000:51) mengungkapkan bahwa pergeseran pers dari arah politik ke Industri komersial telah terjadi sejak era Soeharto, dimana kondisi ini ditandai dengan booming minyak di era 70-80an, mulai diluncurkannya satelit palapa dan diluncurkannya televisi berwarna.⁴

Hasil penelitian terbaru tentang media yang berjudul "Media Power in Indonesia (Oligarchs, Citizen and The Digital Revolution) Ross Tapsel yang merupakan dosen dan ahli asia tenggara dari Universitas Nasional Australia mengungkap bahwa dalam 10 tahun terakhir ini proses digitalisasi telah meningkatkan kapitalisasi dalam bidang media dan meningkatnya kekuatan politik para pemilik media.

Penelitian lain tentang konglomerasi media oleh Merlyna Lim dan Ignatius Haryanto, mengungkapkan imbas dari konglomerasi media, bukan hanya persoalan campur tangan *owner* dalam ruang redaksi saja, tetapi merambah ke penguasaan ekonomi dan panggung politik. Walau pada akhirnya kualitas jurnalisme akan menjadi taruhan yang sangat mahal.⁵ Praktek intervensi atau campur tangan dalam ruang redaksi, kerap terjadi dalam program berita. Para partisipan menyatakan bahwa agenda setting yang dibuat oleh para redaktur atau produser dalam ruang redaksi pasti akan mempengaruhi isi dari peliputan.

Runtuhnya sekat firewall atau tembok dalam organisasi media menjadikan kepentingan bisnis media bercampur dengan integritas dan indenpendensi yang dibangun

⁴ <http://cipg.or.id/wp-content/uploads/2015/06/MEDIA-1-Kebijakan-Media-2012.pdf>, 21 April 2021, pukul 03.00 wib

⁵ <https://tirto.id/8-konglomerat-media-di-indonesia-via-jalur-media-tv-cetak-cEv7>, 22 April 2021, pukul 05.00 wib

oleh redaksi. Menjadi hal lumrah didalam redaksi, karena alasan tertentu, sebuah isu atau narasumber batal untuk diliput atau diwawancara, disebabkan adanya kontrak iklan, dialog atau karena *owner* tidak suka dengan sosok tersebut.

Situasi ini tidak hanya berdampak pada kualitas produk jurnalistik umum saja, namun kondisi ikut mempengaruhi pengungkapan kasus dalam jurnalisme investigasi oleh media. Akibatnya sejumlah laporan investigatif mengalami penurunan kualitas laporan yang berhubungan dengan isu strategis seperti politik, hukum atau keamanan yang biasa melibatkan kekuasaan atau lingkaran kekuasaan.

Berdasarkan amatan peneliti, kecuali Majalah Tempo yang masih konsisten dalam menulis laporan investigasi, sejumlah media nasional baik cetak maupun elektronik yang berpusat di Jakarta bisa dikatakan hampir jarang merilis laporan investigatif. Jika pun ada isu atau tema – tema sudah melalui proses ”diskusi dan modifikasi” sesuai agenda setting yang telah disepakati dalam ruang redaksi.

Pada akhirnya kendali atas ruang redaksi, kebijakan regulasi dan perkembangan Digital merupakan faktor turut mempengaruhi perkembangan lanskap laporan jurnalisme investigatif di abad 21. Editor Investigasi The Washington Post Jeff Leen mengungkapkan keberadaan web telah mengubah tampilan Jurnalisme Investigatif yang secara digital dapat menampilkan video, dokumen, grafis dan foto (Carson, 2020 : 62).

Revolusi Digital & Trend Global

Perkembangan tren digital yang terjadi saat ini ikut merubah lanskap media massa secara global termasuk Indonesia. Migrasi media massa ke platform digital ikut menumbangkan media konvensional seperti

media cetak. Sejumlah bisnis media pun berguguran yang disebabkan berubahnya pola konsumsi media oleh masyarakat. Transisi digital menciptakan budaya baru dalam komunikasi dan mengkonsumsi informasi. Tanpa ada batasan, masyarakat yang berada dimana pun bisa mengakses informasi lebih cepat.

Menurut Richard Tofel, Presiden ProPublica, mengungkapkan bahwa revolusi digital telah mengubah, bahkan bisa menghancurkan model bisnis yang dihasilkan oleh hampir semua jurnalisme berkualitas pada seperempat abad setelah Watergate.⁶ Melihat pernyataan Tofel ada benarnya jika saat ini melihat kualitas berita yang dihasilkan oleh media *mainstream* baik elektronik, cetak dan online hanya ada satu kata “seragam” terutama berita atau isu yang berhubungan dengan kekuasaan.

Hal ini terlihat ketika media besar dibatasi oleh kontrak iklan atau relasi penguasa - pengusaha sehingga terdapat keterbatasan dalam menggarap sebuah isu tertentu, maka celah ini dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh pengiat media sosial untuk memberikan informasi yang lain kepada publik, bahkan beberapa akun media sosial menjadi referensi bagi masyarakat jika berita atau informasi yang diinginkan tidak rilis atau tayang di media *mainstream*.

Revolusi digital menjadikan media sosial menjadi ruang baru atau *newroom* sekaligus *newsroom* bagi masyarakat untuk saling berbagi cerita dan ide. Berbekal akun di media sosial seseorang telah mampu bertransformasi menjadi netizen atau warga internet dalam dunia maya. Tak ayal, media sosial pada kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini mampu mengkonstruksi ruang komunikasi kepada pengguna untuk bisa langsung berinteraksi langsung dengan pengambil tokoh atau sosok kebijakan atau

⁶ <https://jaring.id/revolusi-digital-dan-jurnalisme-investigasi/>

pun mempengaruhi opini publik layaknya media *mainstream*.

Laporan penelitian yang berjudul “*Global Digital Reports 2020*” yang dirilis oleh agen marketing sosial We Are Sosial, mencatat seperti yang tertera pada grafis, 64 persen orang Indonesia terkoneksi dengan internet dan rata – rata usia pengguna internet di Indonesia 16 hingga 64 tahun. Tercatat per hari waktu yang digunakan untuk internet 7 jam 59 menit, dimana angka tersebut melampaui rata – rata angka global yaitu 6 jam 43 menit perharinya.⁷



Gambar 1 Data pengguna Internet di Indonesia (Sumber : HootSuite dan sosial We Are Social)

Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan, membuktikan bahwa revolusi atau transformasi digital dalam masyarakat Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan jika merujuk angka dari riset tersebut.

Satu lagi berkah dari revolusi digital ini yaitu terbentuknya jurnalisme warga atau citizen journalism. Kehadiran kelompok ini, salah satunya disebabkan adanya Gap atau disparitas informasi yang tidak bisa disediakan oleh media nasional atau lokal. Keberadaan citizen journalism ini dirasakan sangat membantu materi pemberitaan yang tidak terjangkau oleh media resmi, walau seiring waktu banyak dari mereka mulai memproduksi atau merilis informasi yang

ada melalui platform instagram, Facebook bahkan Youtube.

Trend perkembangan medsos ikut memberikan mengubah pola dari jurnalisme investigatif. Kini tanpa harus melalui ruang redaksi konvensional sejumlah isu – isu investigasi mulai digarap secara independen, baik oleh public atau pun oleh grup jurnalis yang bergabung dalam organisasi jurnalis investigasi.

Menyoal perubahan pola laporan dalam jurnalisme investigatif, Swasti Astra, mengungkapkan :

“jujur saja, berkembangnya media sosial ikut mempengaruhi produk dari investigasi, banyak akun – akun yang bertemakan investigasi dengan beragam laporan yang terkadang tidak tercover oleh media resmi. Mau di youtube, IG atau FB semua bisa bikin laporan investigatif. Beberapa isu atau peristiwa penting terkait penyelewengan malah bukan dari media resmi, tetapi rilis duluan di medsos.”⁸

Mengurai dari pernyataan swasti astra, tak bisa dipungkiri, kini laporan – laporan Investigasi banyak yang di produksi secara independen baik secara perorangan atau organisasi untuk memenuhi rasa keingintahuan public terhadap isu atau kasus tertentu. Mengapa situasi ini bisa terjadi, karena masyarakat menilai industri media hari ini hanya terpaku kepada rating dan share serta berorientasi profit.

Terkait persoalan ini, Swasti Astra (wawancara, 10 maret 2021), mengungkapkan memang media hari ini lebih memprioritaskan berita atau isu yang pasti akan *booming* atau viral yang bisa menaikkan rating atau share dengan asumsi

⁷ <https://kumparan.com/kumparantech/riset-64-penduduk-indonesia-sudah-pakai-internet-1ssUCDbKILp/full>, diakses 22 Maret 2021, pukul 13.30 wib

⁸ Wawancara Swasti Astra, praktisi Media (Jurnalis Investigasi), 10 Maret 2021

lebih banyak penonton atau pembaca. Organisasi media tidak lagi berpatokan kepada akurasi atau kedalaman informasi melainkan kepada kecepatan.

Sheila Coronel mengungkapkan bagaimana kini pola dari laporan investigasi sudah mengarah kepada kerjasama lintas benua, menurutnya ketika satu organisasi atau perusahaan membesar, pekerjaan dari journalism investigasi pun harus ikut berubah, karena kedepannya dalam laporan investigatif akan bersifat transnasional atau kolaboratif (Carson,2020 : 63).

Kolaborasi dari Internasional Consorsium of Investigative Journalist (ICIJ) dengan sejumlah jurnalis investigasi dunia, termasuk jurnalis Indonesia dari majalah Tempo, menghasilkan sebuah laporan fenomenal yang diberi nama Panama Papers yang menggungkap skandal pengelapan pajak dari orang – orang kelas atas di hampir seluruh dunia. Di Indonesia, *Panama Papers* mengungkap sejumlah pengusaha dan konglomerat yang diduga melakukan kecurangan pajak dan investasi.

Berbekal kesuksesan proyek kolaboratif *Panama Papers*, munculkan ide untuk mengembangkan jurnalisme investigatif yang tidak bergantung dengan industry media seperti yang diungkapkan oleh Wahyu Dyatmika, wartawan Tempo, “Semakin muncul kesadaran bahwa jurnalisme investigasi tidak bisa dilakukan semata-mata oleh media mainstream, yang mau tidak mau komersial motifnya”.⁹

Relasi Konglomerasi

Sebagai pilar ke empat dalam demokrasi (*the Fourth estate*), media massa terus menyimpan persoalan - persoalan yang dilematis. Nuansa tarik menarik kepentingan & kekuasaan dalam industry ini sangat kental. Tiga kelompok besar ikut menjadi

penentu dalam kinerja media dimulai dari negara, pemilik modal dan publik sebagai sasaran itu sendiri. Kecendrungan memanfaatkan media massa sebagai alat pembentuk opini dan alat kepentingan ekonomi. Tak bisa dipungkiri, pasca reformasi kekuatan media massa sebenarnya berada ditangan pemilik modal. Relasi yang dibangun dengan kekuasaan akan berakhir dengan terbentuknya bisnis lain.

Realitas hari ini mengungkapkan bahwa isi media hari ini lebih ditentukan kekuatan ekonomi dan politik dan tidak ditentukan secara independen oleh pengelola itu sendiri. Faktor kepemilikan modal hari ini menjadi penentu bagaimana isi dari media dikonstruksikan dalam ruang publik. Penentuan isu atau peristiwa apa yang bisa atau tidak ditampilkan dalam wajah pemberitaan menjadikan wilayah ini medan perang bagi integritas ruang redaksi atau keuntungan bagi pemilik modal.

Hasil riset yang dilakukan oleh Peneliti senior Ignatius Hariyanto di Lembaga Studi Pers dan Pembangunan atau LSPP, terungkap bahwa, kepemilikan media hanya berada disegelintir orang dan para pemilik ini memandang media hanya sebagai pasar.¹⁰ Ross Tapsel dalam penelitiannya mengelompokkan 8 grup konglomerat yang menguasai media di Indonesia diataranya yaitu :

1. CT Corp milik Chairul Tanjung
2. Global Mediacom milik Hary Tanoesoedibjo
3. EMTEK milik Eddy Kusnadi Sariaatmadja
4. Visi Media Asia milik Bakrie Group
5. Media Group milik Surya Paloh
6. Berita satu Media Holding milik Keluarga Riady
7. Jawa Pos milik Dahlan Iskan

⁹ <https://jaring.id/jurnalisme-investigasi-di-indonesia-masih-tertinggal-jauh/> diakses 11 Maret 2021, pukul 17.30 wib

¹⁰ <https://tirto.id/8-konglomerat-media-di-indonesia-via-jalur-media-tv-cetak-cEv7>

8. Kompas Gramedia milik Jakoeb Oetama.¹¹

Ke delapan Grup raksasa ini memiliki model bisnis yang hampir serupa dalam mengembangkan bisnis multiplatform dan memusatkan bisnis kepada berita serta informasi dan pembentukan opini. Tak hanya itu, secara langsung atau tidak sejumlah pemilik media tergabung dalam partai politik atau menjadi tokoh partai tertentu. Alih alih sebagai penjaga demokrasi, keterlibatan pemilik media dalam politik justru menjadikannya sebagai alat *bargaining* dengan kekuasaan.

Intervensi *owner* atau pemilik dalam ruang redaksi merupakan suatu praktek yang lazim dilakukan dan menjadi rahasia umum. Sepanjang pengalaman menjadi jurnalis, walau tidak secara langsung, namun intervensi dalam ruang redaksi kerap dilakukan melawati posisi tertentu dalam *newsroom*. Terdapat istilah seperti, titipan dewa, perintah atas, titipan atas, wajib....(nama pemberi perintah) dan beberapa istilah lainnya.

Menurut George Kamarullah (praktisi media, 11 april 2021) mengungkapkan dominasi pemilik modal dalam ruang redaksi bukan hal aneh dalam kondisi hari ini. Intervensi terjadi tidak hanya dalam program berita reguler, tetapi hingga ke program – program khusus seperti dialog bahkan liputan investigasi. George memberikan catatan khusus tentang perkembangan jurnalisme investigatif saat ini, menurutnya iklim media yang mengarah kepada kapitalisasi yang berorientasi pada profit menyebabkan peliputan investigasi sulit berkembang di media media yang dimiliki oleh konglomerat, pasalnya kembali *cost* atau biaya produksi tidak sebanding dengan revenue yang didapat.

Kondisi ini mirip dengan laporan yang di rilis oleh organisasi GIJN (*Global Investigative Journalism Network*) tahun 2016 berjudul *Investigative Impact, The Role of Investigative Journalism in Fostering Change – and How to Measure It* dalam laporan tersebut terungkap selama 15 tahun terakhir ini, guna menghemat ongkos produksi, sumber daya, banyak organisasi mengorbankan ranah investigasi¹² ini berarti tidak hanya di Indonesia, secara global sejumlah media pun melakukan hal yang sama terkait laporan investigatif.

Salah seorang partisipan A (reporter investigasi, 15 april 2021) yang ditemui dan minta identitas disembunyikan mengungkapkan bahwa ia dan produser dikenakan “wajib lapor” kepada pemimpin redaksi atau wapemred sebelum meliput sebuah tema, dalam proses wajib lapor ia mendapatkan arahan yang harus diikuti. Ada istilah “aman” atau “tidak aman” bagi tema – tema tertentu. Ada banyak faktor yang menurutnya mengapa wajib lapor harus dilakukan diantaranya adalah untuk menjaga jangan sampai tema yang diangkat bersinggungan dengan bisnis, politik atau pun lingkaran kekuasaan.

Sementara itu partisipan B (Reporter Investigasi, 18 April 2021) mengungkapkan, tak hanya wajib lapor soal tema liputan, beban anggaran menjadi bahasan utama disetiap rapat proyeksi, jika ada isu dalam kota (Jakarta) yang menarik tidak usah keluar kota. Menjurutnya dengan slot tayang yang pasti, anggaran terbatas dan durasi singkat, maka tema liputan yang simple untuk digarap adalah tema – tema yang berhubungan dengan *blue color* alias kriminal, karena biasanya kronologi, tersangka, korban, saksi dan narasumber sudah lengkap bisa langsung dibungkus.

¹¹ *ibid*

¹² <https://jaring.id/revolusi-digital-dan-jurnalisme-investigasi/> diakses 8 Maret 2021, pukul 12.30 wib

Bagi Swasti Astra, tidak mudah menghadapi persoalan intervensi baik internal atau pun eksternal, baginya menjaga integritas dan independensi bagi jurnalis investigasi sangat penting, namun kemampuan negosiasi atau lobby perlu dimiliki seorang jurnalis hingga ia tahu sampai dimana batasan boleh atau tidak satu tema untuk diangkat. Karena menurutnya belum tentu larangan boleh atau tidaknya berasal dari *owner*, pengalamannya mengungkapkan bahwa *conflict of interest* dalam newsroom yang pada akhirnya membunuh liputan investigasi tersebut.¹³

Harapan Regulasi

Dua puluh tahun reformasi berlalu kebebasan pers yang dinikmati jurnalis dan media saat masih dihantui oleh sejumlah regulasi yang berpotensi memberangus profesionalisme dan kebebasan pers. Dalam undang – undang Pers No. 40 tahun 1999 bab II tentang asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers secara jelas mengatur tentang bagaimana kebebasan dalam menyebarkan informasi kepada publik. Tak hanya persoalan regulasi yang berasal dari UU, Perpers atau PP, keputusan sepihak dalam pengelolaan isu dan informasi yang berasal dari kementerian, badan atau lembaga negara pun berpotensi mereduksi informasi yang menjadi hak publik.

Peristiwa paling baru adalah keluarnya maklumat mantan Kapolri Jenderal Idham Azis, pada 1 Januari 2021 yang dianggap membatasi kebebasan pers dan publik untuk mengakses informasi tentang FPI. Pangkal permasalahannya adalah pasal 2d yang tertulis, masyarakat dilarang mengakses, menggunggah, dan menyebarkan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial. Sempat menjadi polemik di publik, walau

belakangan Divisi Humas Polri meluruskan persoalan maklumat tersebut.

Jika melihat latarbelakang dari keluarnya maklumat Kapolri pada 1 Januari 2021, tak lepas dari peristiwa penembakan 6 anggota FPI di KM 50 tol Cikampek yang terjadi senin dini hari pada 7 Desember 2021. Polisi berasumsi sejak kasus KM 50 tersebut terjadi peningkatan penyebaran informasi melalui media sosial yang berpotensi mengganggu ketertiban. Rilis polisi yang berubah – ubah, ketidakjelas kronologi kejadian memunculkan sejumlah dugaan bahwa kasus KM 50 direkayasa oleh polisi.

Tak mendapat banyak informasi atau berita yang diinginkan dari media utama, sejumlah laporan – laporan investigasi bermunculan mengulas peristiwa yang masih gelap tersebut. Laporan dibuat dalam bentuk naskah maupun video dalam durasi pendek maupun panjang, seperti yang dilakukan oleh Edy Mulyadi dari Forum News Network (FNN), berbekal kamera HP, Edy melakukan filming di lokasi kejadian, dimana hasilnya laporannya bertolak belakang dengan rilis yang diungkap Kapolda Metro Jaya. Ini artinya berita atau informasi yang bersuber dari medos menjadi alternatif bagi public untuk memenuhi rasa ingin tahu tentang kasus yang berdasarkan intuisi masyarakat memiliki kejanggalan.

Pekerjaan sebagai jurnalis investigasi tidak bisa dikerjakan dengan cara biasa, ia memiliki resiko dengan pekerjaan jurnalis pada umumnya. Sejak awal kehadirannya laporan investigatif membuka mata publik akan sejumlah persoalan atau kasus yang dengan sengaja ditutupi dari mata publik. Pada masyarakat demokratis, liputan investigasi merupakan alat pemantau kekuasaan yang cenderung korup dan berusaha menutupinya dengan berbagai cara.

¹³ Wawancara Swasti Astra, praktisi Media (Jurnalis Investigasi), 10 Maret 2021

Tidak muda untuk menemukan fakta – fakta yang bisa diungkap ke publik, sebagian dari fakta itu tersembunyi jauh di dalam. Persoalan orisinilitas sering membayangi para jurnalis Investigasi di Indonesia. Laporan investigasi sering kali terjebak pada fakta – fakta yang tidak langsung, yang berasal dari aparat keamanan yang derajat keabsahan masih bisa dipertanyakan.

“*Lebih dari sekadar mempunyai arti rutin.*” Ungkapan yang oleh Peneliti komunikasi dari Universitas Georgia, Amerika Serikat, Al Hester diartikan bahwa laporan investigasi selalu diiringi oleh konsep kerja yang ketat dan penuh determinasi. Kehadiran redaksi di lapangan secara fisik (*omni present*) saja tidak cukup. Para jurnalis investigasi, dituntut untuk bertindak atas dasar, meminjam istilah Walter Lippmann, “prinsip intelijen.” Mereka harus bergerak ke luar untuk mencari fakta-fakta dan menemukan kearifan darinya. Tanpa prinsip seperti ini, mereka mudah terjatuh ke dalam ruang sendiri dan menemukan apa yang ada di dalam sana. Laporan pada akhirnya tidak lebih dari uraian prasangka.¹⁴

Tantangannya sudah tentu kebijakan regulasi yang menjadi barier agar sebuah informasi hanya cukup menjadi amunisi dalam sepucuk meriam yang tidak perlu di tembakkan. Di Indonesia sendiri, sejumlah undang – undang yang lahir kerap menjadi sparing patner bagi UU Pers No. 40 tahun 1999. Lihat saja UU KIP No. 14 tahun 2008, UU ITE, No.11 tahun 2008 daan UU Intelijen No. 17 Tahun 2011 semuanya pernah berbenturan dengan UU Pers.

Jika diuraikan pasal demi pasal dalam UU ITE, terdapat sejumlah pasal yang dianggap bertentangan dengan kebebasan

pers yaitu Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3), Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2), Pasal 36, dan Pasal 40 ayat (2b). sedangkan pada UU Intelijen pasal 25 tentang kerahasiaan intelijen tidak menjelaskan secara eksplisit tentang klasifikasi rahasia negara atau infomasi yang tidak boleh disebar ke publik. Atas nama kerahasiaan negara, kecuali masalah intelijen dan militer banyak kasus – kasus yang tidak bisa terekspose dengan maksimal. Peraturan ini seakan menjadi celah bagi pejabat pemerintah untuk menutupi ulang atau menuntut ulang pemberitaan atau laporan investigatif yang diterbitkan oleh suatu media.

Direktur LBH Pers Ade Wahyudin mengungkapkan bahwa salah satu pasal karet yang berpotensi berbenturan dengan UU Pers dan UU KIP yaitu pasal 26 ayat (3) tentang penghapusan informasi elektronik, menurutnya :

“ketidakjelasan rumusan "informasi yang tidak relevan" dalam pasal tersebut, dapat digunakan untuk melanggengkan praktik impunitas kejahatan dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat, korupsi, atau kekerasan seksual. Sebab, ia menilai hal itu dapat membuka peluang bagi pelaku termasuk pejabat publik untuk mengajukan penghapusan informasi tersebut, termasuk informasi yang diproduksi pers. Kemudian, pasal pencemaran nama baik dan penghinaan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3). Ade mengatakan, pasal ini menambah risiko kriminalisasi terhadap wartawan yang melakukan kerja

¹⁴ <https://www.pantau.or.id/?/=d/242>, di akses 23 Maret 2021, pukul 15.00 wib

jurnalistik dengan tuduhan pencemaran dan penghinaan.¹⁵

Kriminalisasi terhadap pekerja pers kerap masih kerap terjadi. Penggunaan KUHP dalam proses hukum yang dialami oleh jurnalis karena karya jurnalistiknya rentan terjadi. Tokoh Pers Atmakusmah dalam tulisannya pada hari pers nasional tahun 2015 silam mengungkapkan bahwa lahirnya surat edaran Mahkamah Agung nomer 14 tahun 2008 yang ditujukan kepada hakim di seluruh Indonesia yang berisi anjuran agar hakim meminta bantuan dewan pers untuk mengirimkan saksi ahli pers ketika pengadilan memproses perkara pers. Maka hal ini sedikit banyaknya akan mengurangi tekanan secara hukum pada pekerja pers.

SIMPULAN

Pesatnya perkembangan teknologi digital dan komersialisasi internet ikut merubah perkembangan laporan journalism investigatif. Revolusi digital memaksa media konvensional bertransformasi menjadi digital. Pertumbuhan media digital melahirkan komunitas baru yang bergera dalam dunia digital. Teknologi ikut merubah ketergantungan publik atas informasi yang dikelola oleh media utama.

Proses pembuatan laporan journalism investigatif tidak lagi didominasi dalam ruang redaksi tunggal. Trend global laporan investigasi sudah mengarah kepada kerjasama lintas benua dengan pengungkapan kasus laporan investigatif akan bersifat transnasional atau kolaborasi.

Konglomerasi media tak akan bisa dihindari. Intervensi dalam ruang redaksi menjadi hal yang lumrah dalam dinamika pers saat ini. Agak sulit mempertahankan

independensi dan integritas dalam ruang redaksi saat ini. Industri media berorientasi pada pasar dan menempatkan khayalak media sebagai konsumen media.

Dua puluh tahun reformasi berlalu kebebasan pers yang dinikmati jurnalis dan media saat masih dihantui oleh sejumlah regulasi yang berpotensi memberangus profesionalisme dan kebebasan pers. Dalam undang – undang Pers No. 40 tahun 1999 bab II tentang asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers secara jelas mengatur tentang bagaimana kebebasan dalam menyebarkan informasi kepada publik. Tak hanya persoalan regulasi yang berasal dari UU, Perpers atau PP, keputusan sepihak dalam pengelolaan isu dan informasi yang berasal dari kementerian, badan atau lembaga negara pun berpotensi mereduksi informasi yang menjadi hak publik. UU ITE, UU KIP dan UU Intelijen masih berpeluang menekan pers dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Burgh, Hugo de (ed). 2006, *Investigative Journalism : context and Practice*, London, Routledge
- Carson, Andrea, 2020, *Investigative Journalism, Democracy and The Digital Age*, New York, Routledge.
- Cangara, Hafied, 2011, *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Conboy, Ken, 2007, *Intel, Mengungkap Takbir Dunia Intelijen Indonesia*, Jakarta, Pustaka Primata.
- Creswell, J.W, 1998, *Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing among Five Tradition*, London, Sage Publications.
- Darmawan, Deni, & Kunkun Nur Fauzi, 2013, *Sistem Informasi Manajemen*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Gaines, wiliam, 1998, *Investigative Reporting : For Print and Broadcast*, Nelson – Hall Inc.

¹⁵

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/11/11494461/se>

jumlah-pasal-uu-ite-dianggap-jadi-penghambat-kebebasan-pers, diakses 22 Maret 2021, pukul 10.23 wib

- Kovach, Bill & Rosebriel, Tom, 2006, *Sembilan element Jurnalisme*, Jakarta, yayasan Pantau.
- Murphy, David, 1991, *The Stalker Affair and the press*, Unwin Hyman
- Paton, Michael Quinn, 2002, *Qualitative Research and Evaluation Methods Third Edition*, California, Sage Publications.
- Santana, Septiawan, 2003, *Jurnalisme Investigasi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Sudibyo, Agus, 2001, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, Yogyakarta, Lkis
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta.
- Weinberg, Steve, 1996, *The Reporters Handbook : An Investigator Guide to Documents and Techniques*, Amerika Serikat, St. Martin.

Wawancara Narasumber

- Partisipan A – Reporter Investigasi
- Partisipan B – Reporter Investigasi
- Swasti Astra – Jurnalis Senior / Praktisi Media
- George Kamarullah - Tokoh Film & TV Nasional

Jurnal Ilmiah, Disertasi, Sumber Lain

- Dirgahayu, Dida, 2015, *Persepsi Wartawan Terhadap Aktivitas Jurnalistik Investigasi*, BPPKI Bandung.
- Herfan, Johny. Juni 2015. *Peliputan Investigasi, Profesionalisme Wartawan Investigasi dan Interplay antara Struktur dan Agency* (studi kasus dalam praktiknya di majalah tempo), Jakarta
- Hudi, Marhan, 2016, *Sanksi Pidana Terhadap Pejabat Diplomatik atas Tindakan Pembocoran Rahasia Negara*, Manado : Universitas Sam ratulangi
- ebarus, Felik. 2014. *Pemaknaan Tentang Kebebasan Informasi Publik Menuju Pemerintahan Indonesia yang Bersih*. Jakarta: London School of Public Relation.
- Oktavianti, Rosita, 2018, *Perubahan Budaya Tinggi Berita Investigasi Menjadi Budaya Populer*, Universitas Tarumanegara.

- Santana, Septiawan. 2011. *Kewartawanan Investigasi*. Bandung: Universitas Padjadjaran
- Valerisha, Anggia, *Dampak Praktik Konglomerasi Media Terhadap Pencapaian Konsolidasi Demokrasi di Indonesia*, Universitas Katolik Parahyangan.

Situs Website

- <http://andreasharsono.blogspot.com/2006/04/ka-pan-wartawan-mencuri.html>
- Astraatmadja, Atmakusumah, 2009, *Problematika Penegakan Etika Jurnalistik* 3, [http://www.broadcastedu.or.id/upload/Newsletter_edisi 33 Oktober 2009.pdf](http://www.broadcastedu.or.id/upload/Newsletter_edisi_33_Oktober_2009.pdf)
- Budiasa, Meistra, 2010, *Jurnalisme Investigatif dalam Televisi Indonesia (Suatu Analisis Kritis)*, <http://umum.kompasiana.com/2010/01/25/jurnalisme-investigatif-dalam-televisi-indonesia-suatu-analisis-kritis/>
- Harsono, Andreas, 2004, *Independensi Bill Kovach*, (<http://andreasharsono.blogspot.com/2004/01/independensi-bill-kovach.html>)
- <https://jaring.id/jurnalisme-investigasi-di-indonesia-masih-tertinggal-jauh/> diakses 11 Maret 2021, pukul 17.30 wib
- <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/11/1494461/sejumlah-pasal-uu-ite-dianggap-jadi-penghambat-kebebasan-pers>, diakses 22 Maret 2021, pukul 10.23 wib
- <https://news.detik.com/berita/d-1471243/-sctv-akui-sigi-edisi-bisnis-seks-di-penjara-diintervensi-kemenkum-ham>
- <https://aji.or.id/read/berita/242/Siaran-Pers-Catatan-Akhir-Tahun-AJI-Indonesia.html>, diakses rabu 21 April 2021
- <https://kbbi.web.id/dilema>
- https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/U_No_14_Tahun_2008.pdf, akses 20 April 2021 pukul 21.00 wib
- <http://cipg.or.id/wp-content/uploads/2015/06/MEDIA-1-Kebijakan-Media-2012.pdf>, 21 April 2021, pukul 03.00 wib